

BAB IV

PENERAPAN PERDA KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN PJU DAN PJJ

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah singkat Desa Gudang Hiran

Desa Gudang Hiran merupakan salah satu desa diantara 21 Desa/Kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. Adapun asal usul nama desa Gudang Hiran itu sendiri bermula dari sebuah bangunan atau gudang tempat penyimpanan Karet pada masa penjajahan dulu. Gudang tersebut berwarna hitam pekat dalam istilah bahasa Banjarnya disebut Hiran, sehingga oleh masyarakat sekitar pada waktu itu menyebutnya dengan sebutan Gudang Hiran. Akhirnya nama Gudang Hiran melekat dan resmi menjadi nama desa sampai sekarang ini. Luas wilayah Desa Gudang Hiran berupa daratan seluar 10.31 Km². Jumlah keseluruhan penduduk desa Gudang Hiran 4.972 jiwa yang terdiri dari laki-laki 2.534 jiwa, perempuan terdiri dari 2.438 jiwa, dengan penduduk pendatang 18 jiwa dengan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, Diploma, S1, buta huruf dan pra sekolah.¹

2. Visi dan Misi Desa Gudang Hiran

Visi Desa Gudang Hiran Tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah Mewujudkan Desa Gudang Hiran Desa Yang Maju, Sejahtera, Mandiri,

¹ Arsip Desa Gudang Hiran Tahun 2018.


Aman dan Nyaman dengan berbasis Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Desa Gudang hirang memiliki Misi pembangunan desa yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi pembangunan desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan desa dapat terlaksana dan berhasil baik sesuai dengan yang diharapkan. maka misi pembangunan desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan yang Prima kepada seluruh Masyarakat Desa Gudang Hirang tanpa memandang status sosial;
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat diseluruh wilayah Desa Gudang Hirang;
3. Membangun perekonomian dan SDM masyarakat melalui sektor pertanian dengan cara perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti, meningkatkan jalan usaha tani, saluran irigasi, jembatan, dan pemeliharaan sungai-sungai handil agar masyarakat semakin sejahtera;
4. Pemerataan pembangunan Fisik dan Non Fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial diseluruh masyarakat Desa Gudang Hirang;

5. Meningkatkan kebersihan lingkungan melalui program “Gudang HIRANG Bebas Sampah”.

3. Bagan Organisasi Desa Gudang HIRANG

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA GUDANG HIRANG KECAMATAN SUNGAI TABUK
KABUPATEN BANJAR



B. PENYAJIAN DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau RT:

Identitas Informan :

1. Nama : Hanafi
- Umur : 60 Tahun
- Jabatan : RT 01
- Pendidikan Terakhir : SMP
- Alamat : Jl. Martapura Lama KM 12,000 RT 01 Desa
Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut Informan pernyataan dari Bapak Hanafi RT 01 *“pernah ai mandangar cuma aku kada tahu isi nya apa peraturan daerah yang ikam jelaskan tadi, lawan kada bisa jua di habarkan lawan pihak pemerintahan daerah nih masalah yang peraturan daerah tentang lampu lawan buhan pegawai balaidesa kadada jua mehabarkan, cuma dahulu tuh bisa dari pihak balai handak dipasang akan lampu jar tapi kada tahu habarnya lagi sampai wahini, untuk mesyarakat sekitar kada bisa jua handak meusulkan minta pasangkan lampu walau yang rumahnya ada di dalam gang kadada pang. Amun di RT 01 nih masalah lampu nih bebisa masing-masing urang ai rajin mun handak tarang pasang surang mun kada kada ai sekadap kadapnya ai cuma pulang disini mbahanu ada aja rajin lampu pelataran urang tu nah nang pina tarang iya kaitu ai, disini*

jarang jua terjadi kecelakaan kalau pun terjadi paling diselesaikan secara kekeluargaan aja.”²

(seperti yang tuturkan oleh Bapak Hanafi beliau mengatakan pernah mendengar tapi tidak mengetahui tentang isi dari peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan tersebut seperti apa, dan hal tersebut juga sebelumnya tidak pernah disosialisasikan tentang peraturan daerah tentang penerangan lampu jalan umum mau dari pemerintahan daerah atau dari kantor desa. Adapun dari pihak pemerintahan desa ingin memasang penerangan jalan umum tetapi sampai sekarang masih tidak ada kelanjutan dari hal tersebut, dan untuk masyarakat sendiri juga tidak pernah mengeluh dan ingin mengusulkan untuk memasang lampu penerangan walaupun rumah itu terletak di dalam gang. Kalau di RT 01 sendiri untuk lampu masing-masing dari warga setempat saja jika ingin terang tapi kalau tidak ingin pasti gelap, tetapi di daerah ini banyak rumah yang berada di samping jalan jadi lampu teras tersebut yang menjadi penerangan jalan, disini juga jika terjadi kecelakaan maka diselesaikan secara kekeluargaan saja).

2. Nama : Mulkan
 Umur : 50 Tahun
 Jabatan : RT 02
 Pendidikan Terakhir : Tsanawiyah

² Hanafi, Ketua RT 01, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Senin 01 Juli 2019, 17:28.

Alamat : Jl. Martapura Lama KM 11,800 RT 02 Desa
Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan pernyataan dari bapak Mulkan dari RT 02 *kada biasa pang lagi mendengar soalnya hanyar aja jua nih menjabat jadi rt hanyar 4-6bulan kalo, disosialisasikan gin kada biasa jua mendengar kalau ada peraturan kaya ikm jelaskan, jadi nang selama aku menjabat jadi rt nih paling membantui warga kaya handak bepangantenan kan kondisi kita rata-rata rumah dipinggir jalan jalan bila handak bepangantinan tuh harus beizin dulu lawan buhan polsek sungai tabuk bahwa handak memakai jalan dan mendirikan tenda ditepi jalan jadi melalui rt dahulu, kaya handak beulah skt (surat keterangan nikah) rt jua, jadi itu aja palingan jadi nang kaya membantui kepala desa dalam pembangunan desa nih kadada apalagi kaya pembangunan listrik untuk desakan kada biasa lagi kita, amun kaya rapat musrenbang pernah beberapa kali umpat tapi kada bisa jua meajukan tentang pengajuan penerangan jalan nih dari warga gin kada bisa jua handak minta usulkan pas haratan rapat tih, padahal kan amun ada usulan minta pasangakan lampu sagan jalan nih bagus soalnya disini rawan kecelakaan banar, sering kecelakaan mulai hilir batas rt saurang tu sampai di hulu sini ada haja selama aku menjabat 6 bulan nih 2 sudah kejadian tapi kada sampai yang meninggal paling luka parah haja”.³*

³ Mulkan, Ketua RT 02, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Senin 01 Juli 2019, 19:26.

(menurut Bapak Mulkan belum pernah mendengar adanya Peraturan Daerah mengenai penerangan jalan umum, karena baru saja menjabat sebagai RT kira-kira sekitar 4-6 bulan dan dalam hal disosialisasikan pun juga belum pernah bahwa adanya peraturan daerah yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan, selama menjabat RT tugas dan fungsi yang difahami hanya membantu masyarakat jika ingin mengadakan pernikahan karena hampir semua rumah yang berada disepanjang pingiran jalan raya maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada polsek setempat dan hal tersebut melalui RT, ada juga jika ingin membuat Surat Keterangan Nikah (SKT) RT turut membantu dalam proses tersebut, pada saat rapat MUSRENBANG karena masih baru menjabat sebagai RT hanya beberapa kali mengikuti tetapi tidak pernah mengusulkan dari warga sendiri juga tidak pernah meminta untuk menyampaikan keinginan dalam pemasangan lampu, jikalau memiliki usulan untuk pemasangan lampu jalan ini sangat diharapkan sekali karena sering terjadinya kecelakaan dari kiri batas RT sampai kanan disini (rumah RT), selama menjabat sebagai RT sekitar 6 bulan ini sudah terjadi 2 kali kecelakaan tetapi tidak sampai meninggal dunia melainkan hanya luka parah saja.)

3. Nama : M. Ishak Nurban

Umur : 62 Tahun

Jabatan : RT 03
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jl. Martapura Lama KM 10,700 RT 03 Desa
 Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan pernyataan dari Bapak Ishak *“kalau peraturan daerah pernah mengetahuani tapi kada tahu isinya pang dan kadada jua pengarahan mengenai peraturan daerah tu tadi, selama menjadi RT nih tugasnya biasanya mengarahkan misalnya kaya ada sosialisasi apa kaitu nah jadi RT menyampaikan kemasyarakat, dahulu bisa meusul di rapat desa handak minta pasangkan lampu jalan tadi kadada kabar kelanjutannya jadi lampu nang ada nih pasang sorang aja swadaya masyarakatnya aja mun bolanya pagat ganti sorang bila tihang kayunya jabuk ganti sorang jadi husus RT 03 pang mengelolanya, pernah ai mausul di rapat desa tapi paling kaya minta baiki akan jalan kan kita didarat parak pehumaan jadi supaya pengguna jalan nih nyaman bila handak kedarat, jadi keadaan desa hususnya di RT 03 nih gelap ai karna sekiatar 2 pal ada sako dari muka tuh sampai kahujung kita nih kan posisinya tepat di parak pahumaan di dalam kaitu nah mun kecelakaan tu kada biasa pang karna yang menggunakan jalan warga disini ai dan jarang jua keluar malam urang.”⁴*

(untuk peraturan daerah itu tau pernah membaca tetapi saya tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut dan tidak ada pengarahan

⁴ M. Ishak Nurban, Ketua RT 03, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Minggu 07 Juli 2019, 17:05 WITA

atau disosialisasikannya tentang peraturan daerah tersebut, selama saya menjadi RT tugas saya mengarahkan warga misalnya saja menyampaikan kepada masyarakat jika diadakannya sosialisasi, dulu pernah mengajukan saat diadakannya rapat desa meminta untuk dipasangnya lampu penerangan jalan tetapi tidak ada kelanjutan dari usulan yang pernah disampaikan, jadi untuk lampu yang sekarang ini ada karena swadaya dari masyarakat jika lampu yang digunakan putus atau tidak berfungsi atau dari tiang kayu yang dipakai sudah tidak layak maka dari masyarakat RT 03 sendiri yang mengelolanya, pernah mengusulkan pada saat rapat desa tetapi hanya meminta diperbaiki jalan saja karena wilayah RT ini dekat dengan persawahan agar mempermudah bagi pengguna jalan untuk kesawah, keadaan desa khususnya RT 03 yang pasti gelap karena wilayah tepat berada tepat di daerah persawahan kalau kecelakaan hampir tidak pernah terjadi karena pengguna jalan hanya untuk warga RT 03 saja dan warga yang ada disini sangat jarang keluar pada malam hari.)

4. Nama : Aat Fahrija
Umur : 46 Tahun
Jabatan : RT 04
Pendidikan Terakhir : Tsanawiyah
Alamat : Jl. Martapura Lama KM 10,400 RT 04 Desa
Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan pernyataan dari Bapak Aat Fahrija *“kada tahu pang aku lah mun ada peraturan yang kaya ikam jelaskan tuh, mun di sosialisasikan kada tahu jua aku, mun tugas kita nih sebagai RT nih misalkan kaya ada urang berselisih kita mendamaikan diselesaikan secara baik-baik kayapa nyamannya kayapa bagusnya, membantu pembangunan jalan kan disini masih ada jalan nuju arah TK masih rusak, mun dalam rapat desa kada biasa jua meajuakan lampu jalan soalnya disini mun handak tarang pasang lampu dimuka rumah masing-masing karena rumah parak pinggir jalan mun handak memasang jua paling kaya gotong royong masyarakat RT 04 nih jadi lampu seadanya ai, mun desa nih lah sudah sunyi kadap ha pulang pernah terjadi pencurian tapi dapat urangnya tapi disini kada terlalu sering ada kejadian kaitu disini mbahanu ada aja yang berjaga malam jadi jarang ada kejadian kaya itu.”*⁵

(Beliau mengatakan tidak mengetahui kalau adanya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang berisikan masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan, kalau disosialisasikan saya juga kurang tahu tuturnya, mengenai tugas sebagai RT saya bertugas menyelesaikan masalah jikalau ada sengketa antar warga misalnya terjadi selisih paham saya sebagai rt menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah tersebut,

⁵ Aat Fahrija, Ketua RT 04, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, 29 Juni 2019, 19:43 WITA

ada pun membantu dalam hal pembangunan tetapi dalam hal pembangunan saja karena disini masih ada jalan yang menyarak sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang masih rusak, pada saat rapat desa tidak pernah mengajukan penerangan jalan kalau ingin terang tinggal memasang lampu di teras rumah masing-masing karena untuk RT 04 letak rumah berada di sepinggiran jalan raya, kalau pun menginginkan adanya pemasangan lampu jalan melalui gotong royong untuk warga RT 04 dengan alat yang terbatas, adapun keadaan desa yang sekarang ini sepi dan gelap pernah terjadi pencurian tetapi ditemukan karena di RT 04 terkadang melaksanakan kegiatan jaga malam jadi untuk kejadian seperti itu sangat jarang terjadi).

5. Nama : H. Zainudin
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : RT 06
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Jl. Martapura Lama KM 11, 800 RT 06 Desa
 Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan oleh Bapak Zainudin beliau mengatakan *“sebelumnya ada ai pernah membaca perda kaitu tapi aku kada tahu tentang isinya tu kaya apa, dari kepala desa dan sebagainya nih kada pernah jua mensosialisasikan nang perda ikam jelaskan tadi, untuk pemasangan listrik nih dari warga kada pernah pang mengeluh kalau nya handak minta pasang lampu cuma semalam pas di musyawarah*

desa ada kepala desa menyuarakan handak memasang dengan dana desa jar tapi sampai wahini kadada haja lagi dipasang lampu jalan nih, keadaan desa yang saat ini gelap tu pasti dan rawan kecelakaan jua beberapa bulan nih ada kejadian tabrakan dan dahulu bisa ya sekitar 6 bulan kalo lah kejadian tabrakan sampai meninggal urangnya kejadiannya malam, jadi tugas kita sebagai rt nih membantu menengahkan supaya masalahnya nih kada berkepanjangan lawan sama-sama nyaman lawan kaya membantu mendata akan bila ada kematian ada warga pendatang.⁶

(Bapak Zainudin mengatakan sebelumnya pernah tahu dan membaca adanya peraturan daerah itu tetapi tidak mengetahui bagaimana isi dari peraturan daerah itu, dari kepala desa dan lain sebagainya juga tidak pernah mensosialisasikan peraturan daerah seperti yang anda jelaskan, mengenai pemasangan lampu penerangan jalan dari warga khususnya RT 06 tidak pernah mengeluh kalau ingin adanya pemasangan lampu tetapi kemarin saat musyawarah desa, kepala desa mengatakan ingin diadakanya pemasangan lampu penerangan jalan dengan memakai dana desa tetapi sampai sekarang masih tidak ada penerangan jalan, keadaan desa saat ini yang pasti gelap dan rawan terjadinya kecelakaan dalam beberapa bulan ini pernah terjadi kecelakaan dan sekitar 6 bulan yang lalu pernah terjadi kecelakaan sampai meninggal dan terjadi pada malam hari, mengenai tugas sebagai RT untuk menengahi jika terjadinya

⁶ H. Zainudin, Ketua RT 06, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Minggu 07 Juli 2019, 17:27 WITA

suatu masalah untuk menghindari masalah yang bertambah panjang agar kedua belah pihak sama-sama tidak merasa dirugikan dan membantu dalam hal pendataan seperti catatan kematian dan pendatang baru.)

6. Nama : Suryadi
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : RT 07
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Jl. Martapura Lama KM 10,400 RT 07 Desa
 Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan yang dinyatakan oleh Bapak Suryadi *“kada tahu kada bisa jua kaya membaca-baca lawan mencari tahu, kadada jua kaya himbauan kan kalau rt nih boleh mengajukan segan pemasangan lampu dijalan nih kalau tahu ada kan kita pasti mengusulkan, tugas kita sebagai rt nih macam-macam ai misalkan kaya handak beulah surat menyurat kita beri surat pengantar dulu baru kita ajukan kepada kepala desa, bisa jua beulah skck melalui pengantar aku langsung kepolisi setempat, kartu keterangan tidak mampu itu kita yang membantu, pas musyawarah desa kadada pang aku mengusulkan warga disini kadada jua handak minta usulkan handak 3 periode dah menjabat kada handak meajukan, desa kadada lampu nih kadap ai kadang-kadang ada ai kaya terjadi kecelakaan lawan jua disini kan setiap rumah nang dipinggir*

jalan ada saja belampu dipelatangnya jadi terbiasa kadada lampu penerangan jalan nih.”⁷

(Bapak Suryadi mengatakan tidak tahu dan tidak pernah juga membaca atau mencari adanya peraturan daerah tersebut, tidak ada juga himbauan bahwa RT boleh mengajukan pemasangan lampu penerangan jalan jika maka pasti akan mengusulkan tuturnya, mengenai tugas beliau mengatakan sebagai RT bermacam macam mulai dari pembuatan surat menyurat, membuat surat pengantar dari RT lalu diajukan kepada kepala desa, bisa jua membuat SKCK melalui pengantar saya baru ke kepolisian setempat, seperti membuat kartu tidak mampu itu saya yang membantu, saat musyawarah desa tidak ada mengusulkan dan warga disini juga tidak ada keinginan mengusulkan untuk pemasangan penerangan jalan hampi 3 periode menjabat sama sekali tidak ada mengusulkan, keadaan desa saat ini yang jelas gelap sesekali pernah terjadi kecelakaan tetapi kebanyakan rumah di sekitaran RT 07 berada ditepian pinggir jalan jadi untuk penerangan lampu dari teras rumah warga dan warga juga sudah terbiasa dengan tidak adanya penerangan jalan).

7. Nama : Sarifudin
 Umur : 44 Tahun
 Jabatan : RT 09
 Pendidikan Terakhir : SLTA

⁷ Suryadi, Ketua RT 07, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Selasa 09 Juli 2019, 16:29 WITA.

Alamat : Jl. Sungai Madang Desa Gudang Hirang Kec.
Sungai Tabuk Kab. Banjar.

Menurut informan dari penryantaan Bapak Sarifudin *“belum tahu lagi, menjabat sebagai rt ini baru aja kurang labih 1 tahun hanyar jadi kada tau peraturan tuh sebelumnya pernah disosialisasikan atau belum, karena hanyar aja jua sebagai RT jadi belum mengerti banar lagi mun nang wahini paling membantu warga kalau ada pengantenan, mengurus pendatang hanyar, pas rahatan MUSRENBANG pernah megajukan perbaikan jalan minta pasangan lampu itu pernah jua tapi kada tahu lagi wayah apa dipenuhi dan kadada lagi habarnya, seharusnya memang ada pang dipasang akan supaya tarang yang wahini nih kadap ai tapi aman aja pang disini karna tekedalam rt kita nih.”*⁸

(Bapak Saripudin mengatakan tidak tahu mengenai adanya peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan yang berisikan masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan, menjabat sebagai RT masih terbilang baru kurang dari 1 tahun jadi tidak tahu kalau peraturan itu pernah disosialisasikan atau belum, karna menjabat sebagai RT ini masih baru untuk tugas dan fungsi masih kurang mengerti tetapi untuk sekarang sebagai RT bertugas membantu warganya kalau diadakannya acara pernikahan, membantu adanya pendatang baru, kemudian pada saat

⁸Sarifudin, Ketua RT 09, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Selasa 09 Juli 2019, 18:17 WITA.

diadakannya MUSRENBANGDES Bapak Sarifudin pernah mengajukan untuk perbaikan jalan, meminta pemasangan lampu penerangan jalan tetapi tidak mengetahui kapan hal tersebut bisa di realisasikan, bapak Sarifudin mengatakan sebenarnya sangat bagus jika ada pemasangan lampu penerangan jalan agar lebih terang karena saat ini gelap tetapi untuk wilayah ini aman saja tuturnya.)

8. Nama : Juharto
 Umur : 43 Tahun
 Jabatan : RT 10
 Pendidikan Terakhir : SD
 Alamat : Jl. Martapura Lama KM 10,200 RT 10 Desa
 Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut Informan dari pernyataan Bapak Juharto “ *tahu ai kalau ada perda itu, mun disosialisasikan kada pernah jua, kita sebagai rt nih tugasnya menyampaikan keluhan masyarakat, membantu masyarakat kaya meurus surat pindah atau ada pendatang hanyar itu kita yang membantui, mun sekarang nih kadada pang handak meusulkan dari warga kadada jua yang handak minta usulkan handak minta pasangkan lampu jalan dahulu saat MUSRENBANG bisa meusulkan yang pembangunan desa nih tapi minta baiki jalan aja kada pernah lagi minta pasangakan lampu jalan, mun keadaan desa nih kasian untuk penerangan ai seharusnya pemerintah lebih memperhatikan supaya desa nih nyaman damai supaya rumah nih kadada lagi yang gelap karna*

ada beberapa rumah di RT 10 nih nang arah kedarat posisi rumahnya, sesekali pernah ai kejadian kecelakaan tapi disini kada terlalu sering.”⁹

(seperti yang dikatakan Bapak Juharto beliau mengetahui adanya peraturan daerah itu, akan tetapi tidak pernah disosialisasikan mengenai tentang isi peraturan daerah tersebut, tugas RT sendiri menurut bapak juharto membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhannya, membantu dalam pembuatan surat pindah atau adanya pendatang baru, saat ini masih tidak ingin mengusulkan dan dari warga sendiri juga tidak ada keluhan tentang pemasangan penerangan lampu jalan, pada saat MUSRENBANG pernah mengusulkan untuk pembangunan desa tetapi hanya meminta untuk perbaikan jalan saja, dan kedaan desa ini memprihatinkan untuk penerangan seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi agar desa lebih nyaman, damai dan rumah-rumah yang ada disini tidak ada yang terlihat gelap karena ada beberapa rumah yang berada di RT 10 yang kondisi rumahnya mengarah lingkungan persawahan, memang sesekali pernah terjadi kecelakaan tapi disini tidak terlalu sering mengalami kejadian itu.)

9. Nama : Salmani
 Umur : 43 Tahun
 Jabatan : RT 11
 Pendidikan Terakhir : SD

⁹ Juharto, Ketua RT 10, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Sabtu 29 Juni 2019, 17:34 WITA

Alamat : Jl. Gudang Hirang Dalam Desa Gudang Hirang
Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan pernyataan dari Bapak Salmani *“belum tahu lagi tentang peraturan tu, kada pernah jua disosialisasikan, menjabat sebagai RT nih kada sampai setahun lagi jadi tugas kita nih sebagai RT menyampaikan keluhan warga ke pembakal kaitu ai, pernah umpat rapat desa tapi kada pernah meusulkan ujar rencana disini handak dipasangkan lampu tapi kda tahu wayah apa dipasang akan, mun keadaan desa nih pasti ai kadap sunyi pulang kaya ikm lihat sorang RT 11 nih jauh pada jalan raya masuk kadarat kedalam lah sambatannya sekitar 2 kilo ada kalo mun mulai luar sana, disini urang jarang jua nang pina takutan rancak aja bilang bulik jadi tebiasa sudah lampu kadap nih dan alhamdulillah kada pernah lagi kejadian kriminal atau hal yang kada dikahandaki nih.”¹⁰*

(menurut Bapak Salmani belum mengetahui adanya peraturan itu dan tidak pernah juga disosialisasikan dari peraturan itu, mengenai tugas sebagai RT bapa salmani hanya menyampaikan keluhan warga kepada kepala desa, pada saat MUSRENBANGDES bapak salmani mengatakan pernah mengikuti rapat desa tetapi tidak pernah mengusulkan karena ada yang mengatakan akan ada perencanaan dipasangnya lampu jalan disini tetapi tidak tahu kapan pemasangan itu akan dilakukan, untuk keadaan desa seperti yang anda lihat sepi dan gelap untuk malam hari, dan seperti

¹⁰ Salmani, Ketua RT 11, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Senin 08 Juli 2019, 18:10 WITA.

yang anda ketahui RT 11 ini terletak jauh dari jalan raya masuk ke dalam daerah persawahan sekitar 2 kilo kalau dari luar, disini sangat jarang ada warga yang merasa takut kadang sering bolak balik jadi sudah terbiasa tidak adanya penerangan ini dan alhamdulillah tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan tuturnya.)

10. Nama : H. Imansyah
 Umur : 48 Tahun
 Jabatan : RT 12
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Alamat : Jl. Martapura Lama KM 10,00 RT 12 Desa
 Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut informan pernyataan dari Bapak Imansyah *“kada tahu pang adanya peraturan daerah tu, mun disosialisasikan kada pernah jua setiap kali pertemuan rapat desa selawas menjabat RT nih kurang lebih 6 tahun kadada bisa disosialisasikan, tugas sebagai RT nih melayani masyarakat karna kita nih handak 2 periode dah menjabat jadi paham aja kaya tugas RT nih, dahulu pas hanyar hanyar bisa minta pasangakan lampu nih tapi pribadi dari desa aja kaya menukarkan bohlam lawan kabel haja kada lampu yang ganal tu kada, selama kadada lampu nih kadapapa haja pang tapi ngarannya handak tarang jua kita nih gotong royong istilahnya swadaya handak memasang lampu bekumpulan dari warga aja, untuk RT 12 nih posisinya ada yang di luar dipinggir jalan parak jalan raya lawan di dalam gang, amun nang didalam gang nih*

aman haja nah amun yang diluar itu pernah sesekali jua kecelakaaan tapi kada rancak.”¹¹

(seperti yang dikatakan bapak H. Imansyah tidak tahu kalau adanya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan, dan selama 6 tahun beliau menjabat tidak pernah disosialisasikan saat pertemuan rapat desa juga tidak ada diberitahukan adanya perda tersebut, mengenai tugas sebagai RT bertugas untuk melayani masyarakat karna sudah hampir 2 periode ini menjabat sebagai RT jadi mengerti saja bagaimana tugas-tugas sebagai RT, dulu di waktu pertama kali menjabat sebagai RT pernah mengusulkan untuk pemasangan lampu tetapi saat itu hanya dari pribadi kepala desa saja seperti membelikan lampu dan kabel saja tidak untuk lampu yang besar, selama tidak adanya lampu penerangan ini biasa saja karena jika ingin terang dari warga mengadakan gotong royong atau biasa yang disebut swadaya jika ingin adanya pemasangan lampu maka hanya dari warga setempat saja, untuk wilayah RT 12 tepatnya berada disepinggiran jalan raya dan ada juga didalam komplek, kalau didalam komplek ini aman saja tetapi di sepanjang jalan raya rt 12 pernah sesekali terjadi kecelakaaan tapi tidak terlalu sering terjadi tuturnya.)

11. Nama : Irianto
 Umur : 57 Tahun
 Jabatan : RT 13

¹¹ H. Imansyah, Ketua RT 12, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Sabtu 29 Juni 2019, 18:08 WITA

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jl. Martapura Lama KM 9,500 RT 13 Desa
Gudang Hiranng Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut Informan yang dinyatakan oleh Bapak Irianto *“kada tahu amun ada peraturan daerah kaya ikam jelaskan kita nih kurang tahu kirakan misal pln kah memasang atau kayapa, mun disosialisasikan tu kada pernah tapi ada semalam inisiatif dari pembakal handak memasang akan lampu supaya tarang jar cuma sampai wahini kadada lagi dipasang akan, tugas dari RT nih wahini menuruti perintah desa ai kaya dalam pembangunan desa minta bagusi akan jalan jalan karna ada jalan petani, nah nang dalam rapat desa pemasangan lampu nih sudah diajukan lawan pembakal ke PLN tadih, mun dari aku kada pernah meajukan karna sudah tahu pembakal meajukan jar jadi percaya aja lawan pembakal, amun keluhan dari masyarakat nih ada aja cuma kaya apa pulang pada belum dipasang nih, keadaan desa nih ngalih banar ikam pertama kita turun naik nih ngalih banar kejalan, kedua bisa memasang lampu sorang sekalnya ada haja yang memacul bolanya rancak banar, rancak jua dimanfaatkan urang lampu kadada nih kisah kisah mogok kawan seikungnya bilang bulik handak mancuntan tapi kita intai kada jadi handak melakukan, rancak banar kaitu.”*¹²

(bapak Irianto mengatakan tidak tahu dengan adanya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerangan Jalan Umum dan Jalan

¹² Irianto, Ketua RT 13, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hiranng, Kamis 27 Juni 2019, 19:29 WITA.

Lingkungan yang berisikan masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan karena kurangnya pengetahuan dan hanya mengira dari PLN untuk pemasangan lampu, mengenai disosialisasikan itu tidak pernah tetapi kepala desa memiliki inisiatif untuk dipasangnya lampu penerangan jalan tetapi sampai sekarang hal tersebut belum direalisasikan, untuk saat ini tugas sebagai RT hanya mengikuti pemerintahan desa seperti pembangunan desa dengan meminta perbaikan pada jalan pertanian, untuk pengajuan pemasangan lampu ini dalam rapat desa atau MUSRENBANG telah diusulkan oleh kepala desa sendiri, kalau dari saya sendiri tidak pernah mengajukan karena dari kepala desa sudah mengusulkan rencana tersebut dan saya percaya sepenuhnya kepada kepala desa tuturnya, kalau keluhan dari masyarakat pasti ada tetapi mau bagaimana karena sampai serang masih belum ada pemasangan lampu untuk penerangan jalan, keadaan desa saat ini sedikit sulit karena untuk kejalan sedikit sulit tidak adanya penerangan, kedua dulu pernah mengadakan untuk pemasangan lampu sendiri tapi sesekali orang-orang yang iseng melepas lampu dan itu terlalu sering terjadi, sering juga dimanfaatkan orang-orang karena tidak adanya lampu penerangan ini ceritanya berpura-pura seolah-olah mogok ternyata ada temannya yang mondar-mandir ingin mencuri tetapi sering kita mengintai dan pelaku mengurungkan untuk melakukannya dan itu sangat sering terjadi.)

12. Nama : Syahrani
Umur : 53 Tahun
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jl. Martapura Lama KM 9,5 RT 13 No 15 Desa
Gudang Hirang Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Menurut Bapak Syahrani sebagai informan mengatakan bahwa pernah mendengar adanya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan dan pernah merencanakan membuat proposal untuk pengajuan penerangan jalan dengan menganggarkan dana sekitar 200 juta, setelah pelantikan Bupati untuk kabupaten ditiadakan kemudian gagal untuk pengajuan lampu jalan dengan dana 200 juta. Ada usulan dari beberapa RT tentang penerangan jalan umum dengan anggaran 200 juta.

Mengenai kendala ada di PLN Sungai Tabuk, diminta melapor kepada provinsi, Kepala Desa mengatakan kami menggunakan dana desa kami sendiri 200 juta, lalu PLN menyarankan untuk memasang dengan mengukur berapa panjang jalan dan berapa jumlah tiang lampu/listrik.

LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) adalah RT, RT sebut saja tangan kanan Kepala Desa (Pembakal) RT tergantung intuksi dari Kepala Desa. Masa jabatan RT tergantung kebijakan Kepala Desa ada yang 3 tahun dan ada yang 2 tahun, mengenai kinerja RT sendiri menampung

atau menangani keluhan masyarakatan seperti adanya kecelakaan atau menghubungi BPK, membuat KTP dll.

Meningkatkan kinerja LKD tergantung dari kesigapan RT itu sendiri apabila ada keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, bagusnya kinerja LKD (RT) tergantung dari kerjasama masyarakat itu sendiri, RT hanya menerima laporan, jika permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh RT maka RT melaporkan ke Kepala Desa (Pembakal).¹³

C. ANALISA DATA

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan PJU dan PJJ di Desa Gudang Hirang. Dalam sebuah pelaksanaan hasil kerja yang telah diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat luas,¹⁴ hal ini dapat dipengaruhi dengan beberapa variable yaitu:

1. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam hal untuk mempengaruhi seseorang agar mau bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama.¹⁵ Pada Penerapan peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

¹³ Syahrani, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Desa Gudang Hirang, Kamis 27 Juni 2019, 20:40

¹⁴ Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal.63

¹⁵ Ardana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Denpasar: Graha Ilmu, 2011) hlm. 179.

Penerangan Jalan Umum dan Jalana Lingkungan di Desa diperlukannya adanya gaya kepemimpinan agar Lembaga Kemasyarakatan Desa sebut saja Ketua RT dapat andil bagian atau dapat bekerja sama dalam hal pembangunan yang ingin dihasilkan sebuah desa.

2. Pengalaman kerja

Pengalaman kerja adalah suatu proses dalam meningkatkan pengetahuan atau keterampilan seseorang dalam pekerjaannya dan hal ini dapat diukur oleh masa jabatan dan tingkat pengetahuan yang dimilikinya.¹⁶ Adapun pengalaman juga dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah karena semakin banyak pengalaman yang ia dapatkan dari pekerjaan itu maka akan semakin baik juga kinerja seseorang dalam bekerja.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan diri dan penentuan sikap pribadi seseorang dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah, pada dasarnya masyarakat desa hanya berpendidikan SD, SMP, SMA. Namun kebijakan pada kenyataannya belum menempatkan pendidikan pada pembangunan, hal ini tampak dengan mahal biaya pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.¹⁷ Saat ini masyarakat dihadapkan dengan masalah pada umumnya struktural, sosial

¹⁶ Manulang, *Manajemen Personalisa*, (Jakarta: GHALIA, 1984) hlm. 25.

¹⁷ Safya Auliya Achidsti, *Ijazah dan Masalah Struktural Pendidikan*, <https://www.nu.or.id/post/read/60200/Ijazah-dan-Masalah-Srtuktural-Pendidikan-> di unduh tanggal 21-07-2018 jam 09:20.

budaya dan pendidikan, dimana pendidikan disini menjadi tolak ukur untuk mengukur dalam penerapan Peraturan Daerah.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Sosialisasi adalah suatu proses belajar dari orang lain bagaimana cara bertindak, berpikir dan lain sebagainya dimana hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi sosial yang efektif.¹⁸ Adapun dalam penerapan Peraturan Daerah sangat diperlukannya dengan adanya sosialisasi agar dapat mengetahui apakah Peraturan Daerah ini telah disampaikan dan dapat diterima setiap daerahnya.
2. Partisipasi dari Pemerintahan Desa terhadap penerapan Peraturan Daerah.
3. Memahaminya tugas dan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan berdasarkan pasal 5 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan hal tersebut dapat berjalan jika Pemerintahan Desa dapat menghimbau agar dapat berjalan baik, dengan memberlakukannya asas fiksi hukum atau yang bisa disebut asas yang

¹⁸ Joko Suyanto, *Gender dan Sosialita*, (Jakarta: Nobel Enumedia) hlm. 13.

menanggap dengan orang tahu hukum kecuali petani yang tidak lulus SD dan mensosialisasikan bahwa adanya peraturan daerah yang dapat menjadikan Pemerintahan Desa dan sekaligus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat berperan aktif dalam Pembangunan Desa.

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan.

Mengenai pemasangan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Jalan Penerangan Lingkungan berdasarkan Pasal 5 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan usulan melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan, dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan Desa sebut saja sebagai RT.

Menurut peneliti sesuai dengan peraturan daerah yang dicantumkan diatas untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan berbagai alasan. Pertama tidak mengetahui adanya perda tersebut, kedua tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah maupun aparatur desa, kurangnya kesadaran hukum dari Lembaga kemasyarakatan Desa.

Pendapat dari informan yaitu Ketua RT, dari 11 Ketua RT hanya 4 Ketua RT saja yang mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan

Umum dan Jalan Penerangan Lingkungan, akan tetapi tidak mengetahui dengan sisi Peraturan Daerah Kabupaten itu dan 7 Ketua RT sama sekali tidak mengetahui adanya perda tersebut.

Adapun pendapat informan seperti Bapak Hanafi sebagai Ketua RT 01, Bapak H. Ishak Nurban sebagai Ketua RT 03, Bapak Zainudin sebagai Ketua RT 04 dan Bapak Juharto sebagai Ketua RT 10, mereka mengatakan mengetahui bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan umum dan Penerangan Jalan Lingkungan akan tetapi tidak mengetahui bagaimana isi dari Peraturan Dearah Kabupaten Banjar tersebut. Lain halnya dengan Bapak Mulkan sebagai Ketua RT 02, Bapak Aat Fahrija sebagai RT 05, Bapak H. Zainudin Sebagai Ketua RT 06, Bapak Suryadi sebagai Ketua RT 07, Bapak Sarifudin sebagai Ketua RT 9, Bapak Salmani sebagai Ketua RT 11 dan Bapak Irianto sebagai Ketua RT 13 mereka mengaku bahwa sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut, dan dari 11 Ketua RT ini hanya 3 Ketua RT saja yang mengusulkan untuk diadakannya pemasangan penerangan jalan dan 1 orang mengusulkan dari Ketua RT 12 akan tetapi saat terealisasikannya usulan tersebut pemasangan penerangan jalan hanya membelikan kabel dan bohlam lampu saja melalui pribadi Kepala Desa.

Dari 11 orang informan di Desa Gudang Hirang yang peneliti wawancara tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hrang sebagai berikut:

TABEL

Hasil Wawancara dengan Informan RT di Desa Gudang Hirang

No.	Nama	Pendidikan	Lama dan menjabat sebagai RT	Pernah Mengusulkan		Alasan
				YA	TIDAK	
1.	Hanafi	SMP	2 periode/RT 01		X	Karena tidak adanya keluhan warga.
2.	Mulkan	MTs	6 bulan/RT 02		X	Karena tidak mengetahui jika RT boleh mengusulkan dan tidak adanya keluhan dari desa.
3.	H. Ishak Nurban	SMA	6 bulan/RT 03	X		Karena RT 03 terletak pada lingkungan persawahan
4.	Aat Fahrija	SMP	2 periode/RT 04		X	Karena tidak ada usulan dari warga.
5.	H. Zainudin	SMP	6 Bulan/RT 06		X	Karena Kepala Desa telah merencanakan dengan membuatkan proposal.
6.	Suryadi	SMP	3 Periode/RT 07		X	Karena tidak ada usulan dari warga dan penerangan jalan sudah mendapar imbas dari penerangan lampu teras rumah warga.
7.	Sarifudin	SLTA	11 bulan/RT 09	X		Karena RT 09 terletak pada daerah yang bisa dikatakan pedalaman.

8.	Salmani	SD	6 bulan/RT 11		X	Karena sudah terbiasa dengan keadaan gelap dan tidak adanya usulan warga.
9.	Juharto	SD	2 periode/RT 10		X	Karena tidak adanya usulan warga.
10.	H. Imansyah	SMP	3 periode/RT 12	X		Karen RT 12 ada beberapa rumah yang terletak di dalam gang kecil.
11.	Irianto	SD	3 Periode/RT 13		X	Karena Kepala Desa telah merencanakan dengan membuatkan proposal.

Pada tabel diatas menurut hasil dari wawancara Ketua RT menunjukkan bahwa kurangnya Ketua RT dalam partisipasi dalam pembangunan desa dapat dilihat bahwa hanya beberapa Ketua RT saja yang mengusulkan untuk adanya pemasangan penerangan jalan dan hanya beberapa Ketua RT saja yang menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT adapun tugas Ketua RT sendiri yang salah satunya yaitu Ketua RT dapat menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan pada pasal 150 ayat (3) pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki fungsi menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, akan tetapi ada beberapa Ketua RT yang memfokuskan tugas dan fungsinya seperti pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ¹⁹yaitu:

- a. Membantu kepala desa dan bidang pelayanan pemerintah
- b. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa yang menjadi informan mengenai kinerja RT sendiri menampung atau menangani keluhan masyarakatan seperti adanya kecelakaan atau menghubungi BPK, membuat

¹⁹ *Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*

KTP dan lain sebagainya, dan beliau juga mengatakan kalau dalam meningkatkan kinerja LKD tergantung dari kesigapan RT itu sendiri apabila ada keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, bagusnya kinerja LKD (Ketua RT) tergantung dari kerjasama masyarakat itu sendiri, Ketua RT hanya menerima laporan, jika permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh Ketua RT maka Ketua RT melaporkan ke Kepala Desa (Pembakal).

Adapun Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan ini masih belum dilaksanakan karena tidak adanya sosialisasi mengenai Perda tersebut dan tidak adanya diberikan arahan mengenai tugas sekaligus fungsi dari seorang Ketua RT sehingga hal ini menjadi pengaruh terhadap kinerja seorang Ketua RT dalam melakukan tugasnya dalam pembangunan desa mendapatkan hasil yang diinginkan, walaupun beberapa Ketua RT telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT dan memang ada beberapa RT yang kurangnya pengetahuan bagaimana tugas dan fungsi Ketua RT bahwa Ketua RT tidak hanya membantu dalam urusan membantu mendata penduduk, atau membantu dalam pembuatan surat menyurat dan lain sebagainya, padahal Ketua RT juga dapat berperan dalam Pembangunan Desa seperti pada peraturan pemerintah dalam negeri Nomor 18 tahun 2018 pada Pasal 4 ayat (1) poin b bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena Ketua RT sendiri termasuk kedalam

bagian Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mana Ketua RT juga diharapkan dapat berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa dalam Penerapan Peraturan Daerah tersebut..

2. Kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang.

Adapun hal yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hirang meliputi:

Pertama tidak adanya disosialisasikan langsung dari Pemerintahan Daerah maupun Desa kalau ada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan dan dari pemerintahan sendiri tidak memberlakukannya adanya asas fiksi hukum dimana menganggap semua orang tahu hukum dan pada asas fiksi hukum ini memberlakukan bahwa setiap aparat pemerintah termasuk pemerintahan desa berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kedua, Rendahnya pendidikan yang disandang oleh Ketua RT di Desa Gudang Hirang dengan rata-rata hanya lulusan SMA, SMP dan bahkan hanya lulus SD sehingga dalam memahami tugas dan fungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Ketua RT sedikit kurang.

Dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Desa Gudang Hrang. Ketua RT sebagai informan pada penerapan Peraturan Daerah adalah masih kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Ketua RT atau Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra dari Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa.